



**P U T U S A N**

Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Ek

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Sopir, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Cendana,

Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya

dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar

wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

21 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang



pada tanggal 21 Februari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2013/

PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/04/X/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Nabire tanggal 03 Oktober 2005;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah sampai berpisah selama kurang lebih 4 tahun dan pindah ke rumah orang tua penggugat di Enrekang selama 1 minggu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, umur 6 tahun dan berada dalam pengasuhan penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian;
  - b. Bahwa orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam hal masalah nafkah dimana orang tua tergugat ingin memegang sendiri uang/nafkah yang didapat oleh tergugat;



- c. Bahwa atas sikap orang tua tergugat tersebut yang sering membuat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat lebih sering membela orang tua tergugat sendiri dibanding penggugat sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2009 dimana tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri di Enrekang;
5. Bahwa 1 minggu di Enrekang rumah orang tua penggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang dan gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Nabire paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Ek, tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 26 Maret 2013 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa karena upaya penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa pada saat penggugat dan tergugat di Enrekang selama satu minggu sebagaimana dalam poin 2 dan poin 5 gugatan penggugat, penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama karena penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri sedangkan tergugat tinggal di rumah pamannya;

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **I. Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/04/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

#### **II. Saksi-saksi :**

1. **Saksi I**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat masih sepupu saksi namun sudah jauh sedangkan tergugat bernama Tergugat dan masih kemanakan dari sepupu satu kali dengan saksi;



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di Nabire dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Nabire kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi disebabkan karena orang tua tergugat selalu mencampuri masalah urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahkan penghasilan tergugat sebagai sopir mobil angkot disimpan sendiri oleh orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena saksi sering mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar saat saksi masih tinggal di Nabire;
- Bahwa saat saksi tinggal di Nabire, saksi sering ke rumah penggugat dengan tergugat;
- Bahwa pada tahun 2009 tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabere, dan setelah satu minggu di Kabere, tergugat kembali ke Nabire dan tidak pernah kembali lagi kepada penggugat, dan sampai sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bahkan keberadaan tergugat sekarang tidak diketahui lagi dengan jelas;
  - Bahwa saat penggugat dengan tergugat masih bersama, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di Nabire dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Nabire;
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi disebabkan karena orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahkan penghasilan tergugat sebagai sopir mobil angkot disimpan sendiri oleh orang tua tergugat;





- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena penggugat sering menelepon saksi setiap kali penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 karena tergugat mengantar sendiri penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Kabere, dan setelah satu minggu di Kabere, tergugat kembali ke Nabire dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan perpindahan tersebut sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saat penggugat dengan tergugat masih bersama, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, pihak tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan penggugat, namun perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 September 2005, awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat karena penggugat sering meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dimana orang tua tergugat ingin memegang sendiri uang/nafkah yang didapat oleh tergugat disamping itu tergugat juga lebih membela orang tuanya dari pada penggugat sendiri. Puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2009 dimana tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Enrekang dan setelah satu minggu di Enrekang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/04/X/2005



tanggal 03 Oktober 2005, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahkan penghasilan tergugat sebagai sopir angkot



dipegang oleh orang tua tergugat sendiri dan perselisihan tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dimana pada tahun 2009 tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabere, Kabupaten Enrekang dan setelah satu minggu di Kabere, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi dengan jelas dan perpisahan tersebut telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama berpisah, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua penggugat tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan hanya mengetahui pertengkaran tersebut melalui telepon dari penggugat setiap kali terjadi pertengkaran namun keterangan saksi kedua tersebut didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi pertama yang sering mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar saat saksi pertama masih tinggal di Nabire sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :



1. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan saat ini tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti ;
3. Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya bahkan keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi secara pasti dan jelas. Kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk membina rumah tangganya dengan baik dan memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati penggugat



agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang



mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) poin (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana





telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Nabire dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh kami **Dra. Sitti Johar** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Ismail. D, BA.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN,Lc.

ttd.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. SITTI JOHAR

Panitera Pengganti,

ttd.

ISMAIL. D, BA.

Rincian biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan:	Rp. 225.000,-	Untuk
Salinan		
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	Panitera,
5.		
<hr/>		
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
Jumlah	Rp. 316.000,-	
( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )		M. Asaf Do'a, SH.

Untuk Salinan  
Panitera,



M. Asaf Do'a, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)